



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan kesusilaan serta berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan bermasyarakat serta merendahkan harkat dan martabat manusia oleh karena itu perlu diberantas;
 - b. bahwa sampai saat ini peraturan yang menjadi dasar pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila belum cukup diatur dalam kebijakan hukum nasional maupun kebijakan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk peraturan daerah tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Resort Kota Jambi.
6. Badan adalah badan usaha atau badan sosial baik yang badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Hotel, adalah usaha komersil yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan. Dalam pengertian hotel termasuk motel, losmen, penginapan, wisma dan semua jenis usaha pelayanan penginapan lainnya.

8. Pemandokan adalah suatu tempat tinggal dengan menggunakan seluruh dan atau sebagian rumah atau bangunan untuk tempat tinggal sementara dengan imbalan pembayaran.
9. Lokalisasi adalah tempat atau kawasan yang dijadikan sebagai tempat pelacuran.
10. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung.
11. Panti Pijat adalah suatu usaha tradisional atau modern dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk pijat dengan menggunakan tenaga manusia atau peralatan mesin modern dengan mendapat imbalan pembayaran.
12. Salon Kecantikan adalah tempat untuk menghias seseorang baik perempuan maupun laki-laki, sehingga berpenampilan yang lebih menarik.
13. Pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan imbalan.
14. Pelacur adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan tujuan mendapatkan imbalan.
15. Pelanggan pelacuran adalah seseorang yang menggunakan layanan hubungan seksual dari pelacur.
16. Perbuatan asusila adalah perbuatan:
 - a. setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri.
 - b. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
 - c. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
17. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembinaan untuk membina para pelaku agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan benar dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

TINDAK PIDANA PELACURAN

Pasal 2

Setiap orang dilarang:

- a. menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran;
- b. berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan melacurkan diri;
- c. memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran;
- d. melakukan pelacuran;
- e. melakukan hubungan seksual dengan pelacur.

Pasal 3

Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan tempat tinggal, hotel, panti pijat, salon, pondokan, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran.

Pasal 4

Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan pelacuran.

BAB III

TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Pasal 5

Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

Pasal 6

Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

Pasal 7

Setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan dilarang hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. sengaja memberi bantuan untuk terjadinya tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan;
- b. sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan.

Pasal 9

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 adalah pelanggaran.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Walikota berkewajiban melakukan pemberantasan pergaulan bebas, pelacuran dan perbuatan asusila lainnya.
- (2) Untuk kepentingan pencegahan, pemberantasan dan penindakan pelacuran dan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota berwenang:
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila;
 - b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo, mucikari, pelacur dan pelanggan pelacur;
 - c. melakukan penutupan lokalisasi pelacuran dan/atau tempat yang dipergunakan untuk pelacuran;
 - d. melakukan pencabutan izin usaha hotel, panti pijat, salon, asrama, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran dan asusila.
 - e. melakukan kerjasama dengan Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.
 - f. melakukan kerja sama antar daerah dan dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah berkewajiban:
 - a. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan;
 - b. menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan serta memberikan perlindungan kepada pelapor;
 - c. berkoordinasi dengan penyidik Polri.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan sosial wajib:
 - a. melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan perbuatan pelacuran dan tindak pidana kesusilaan.
 - b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo, mucikari, pelacur dan pelanggan pelacur;
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang pendidikan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya perbuatan asusila dan pelacuran.
- (4) Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang kesehatan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya penyakit kelamin, perbuatan asusila dan pelacuran.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pemberantasan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Walikota dapat membentuk tim pemberantasan pelacuran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah kota, unsur penegak hukum dan unsur masyarakat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat berperan serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan.

Pasal 14

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan dalam bentuk:

- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang terjadinya tindak pidana pelacuran dan/atau tindak pidana kesusilaan kepada Polri atau Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah;
- b. turut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan;
- c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo, mucikari, pelacur dan pelanggan pelacur.
- d. Ketua Rukun Tetangga yang mengetahui terjadinya tindak pidana pelacuran dan/atau tindak pidana kesusilaan wajib melaporkan kepada Polri atau Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Peraturan Daerah;

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf e, Pasal 3 dan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dijatuhkan tindakan mengikuti pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha, dan/atau penutupan tempat usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19, tidak menghapuskan kewajiban adat bagi pelaku tindak pelacuran.
- (2) Penjatuhan sanksi pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang pada lingkungan di mana terjadinya tindak pidana pelacuran hukum adat masih ada dan diikuti serta dihormati masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Paling lambat satu tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini Walikota wajib menutup semua lokalisasi dan/atau tempat pelacuran yang ada di kota Jambi.
- (2) Dalam melakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lainnya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan harus sudah ditetapkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku satu (1) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi,
Pada tanggal 16 Februari 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi,
Pada tanggal 16 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Per-UU
Setda Kota Jambi,

dto

EDRIANSYAH,SH.MM
PENATA Tk. I
Nip. 19720614 199803 1 005

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2014
T E N T A N G
PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA

I. UMUM

Manusia sebagai makhluk yang beradab dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologis atau nafsu birahi seharusnya mengikuti kaedah hukum, kaedah agama dan kaedah sosial lainnya dalam satu lembaga perkawinan, sehingga menjadi perbuatan yang sah secara hukum, agama, beradab dan bermartabat, serta sesuai pula dengan idiologi negara sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu jelas pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang menyimpang dari kaedah hukum, kaedah agama dan kaedah sosial lainnya. Bahkan pelacuran juga berlawanan dengan idiologi negara Pancasila.

Pelacuran dan perbuatan asusila merupakan masalah sosial yang serius karena merugikan keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama. Tidak saja merugikan individu para pelaku perbuatan tersebut, tapi juga dapat berdampak pada kerusakan moralitas sosial, rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga dan bermasyarakat, seperti rusaknya sistem kekerabatan atau asal usul keturunan dalam keluarga. Banyak anak yang sejak dalam kandungan sudah tidak jelas ayahnya. Karena adalah sulit untuk mendeteksi dari hubungan biologis dengan siapa seorang pelacur hamil; tingginya tingkat aborsi dan pembunuhan bayi yang baru dilahirkan. Pelacuran juga telah terbukti menyebarluaskan berbagai macam penyakit kelamin, termasuk penyakit HIV yang belum diketemukan obatnya. Akibat pelacuran juga telah mengakibatkan terus terjadinya perdagangan orang (perdagangan wanita) untuk dijadikan pelacur.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, dalam konteks kebijakan daerah maka pelacuran dengan segala bentuk dan aktifitas terkait lainnya sudah semestinya ditetapkan sebagai perbuatan kriminal yang harus ditanggulangi. Demikian halnya juga dengan perbuatan asusila.

Peraturan daerah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pernyataan sikap masyarakat dan pemerintah daerah bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan tercela yang perlu diberantas;
- b. memberikan dasar hukum untuk melakukan tindakan pemberantasan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila;
- c. melindungi masyarakat dari dampak negatif pelacuran dan perbuatan asusila.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “media informasi” adalah media cetak maupun elektronik, seperti melalui koran, selebaran, telpon, internet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang seperti pasar, hotel, tempat-tempat hiburan dan lain-lain.

Hal ini biasanya dilakukan oleh pelacur jalanan di mana mereka mencari pelanggan pelacuran di tempat-tempat umum.

Huruf c

Hal ini biasanya dilakukan oleh pelacuran panggilan yang menunggu pelanggan pelacuran melalui panggilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Jangka waktu satu (1) tahun dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi peraturan daerah ini kepada masyarakat.